

**REGISTRASI****NO.** 33/PUU-XXIII/2025**Hari** : Selasa**Tanggal** : 18 Maret 2025**Jam** : 10:00 WIB

Kepada Yth.



**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI****REPUBLIK INDONESIA**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta  
Pusat 10110

Jakarta, 13 Maret 2025

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 2 huruf d, Pasal 39 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, jo. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama : Kolonel Sus Profesor Dr. Drs. Mhd Halkis, M.H  
Pekerjaan : TNI / Guru Besar Universitas Pertahanan  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Triloka VI K2, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor  
Telepon ;   
Email : 

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Izmi Waldani S.H., Advokat
2. Bagas Al'Kausar, S.H., M.H. Konsultan Hukum

Para konsultan hukum yang berkantor di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan pengujian Undang Undang sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "UU TNI") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"). Adapun yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini adalah:

**Pertama;** Pasal 2 huruf d.: Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

#### Pasal 2

*Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:*

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;*
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;*
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan*
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi*

*secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.*

**Kedua,** Pasal 39 pada Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan undang-undang tersebut, yaitu pada huruf 2, huruf 3, huruf 4 terkait dengan frasa "...jabatan politis lainnya", *juncto* Pasal 47 angka (2) terkait dengan jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif.

*Pasal 39*

*Prajurit dilarang terlibat dalam:*

- 1. kegiatan menjadi anggota partai politik;*
- 2. kegiatan politik praktis;*
- 3. kegiatan bisnis; dan*
- 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*

**Ketiga,**

*Pasal 47*

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.*
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.*
- (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah*

*nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen nondepartemen dimaksud. dan lembaga pemerintah.*

*(4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.*

*(5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.*

*(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (judicial review) terhadap ketentuan Pengujian Pasal 2 huruf d, Pasal 39 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, jo. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

*Pasal 1 ayat (3)*

***Negara Indonesia adalah negara hukum.***

*Pasal 27*

***(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.***

***(2) Tiap Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.***

***(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. \*\*)***

*Pasal 28F;*

- (5) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

*Pasal 28D*

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. \*\*)*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. \*\*)*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. \*\*)*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. \*\*)*

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

4. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: “*Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”;
5. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 312 pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki

kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan uji materi ini, demi memastikan Pasal 312 dan Pasal- Pasal terkait tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang **dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:**
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat;
  - d. Lembaga negara;
  
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa: “*yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan 2) adanya hak dan/atau

kepentingan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang **Bahwa oleh karena itu, PEMOHON akan menjelaskan kualifikasi PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini, yaitu :**

- a. Pemohon adalah Kolonel Sus Profesor Dr. Drs. Mhd Halkis, M.H, seorang anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Kolonel Sus, sekaligus Profesor/Guru Besar bidang ilmu keparakan Filsafat di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pemohon dengan kedudukan hukum sebagai anggota TNI, dan dalam lingkup akademik sebagai pengajar dalam taraf akademik, dan kebijakan strategis pertahanan nasional, yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan yang menjadi objek permohonan uji materi ini.(vide bukti P-1 dan P-2)

3. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat kumulatif berikut:

- a) *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b) *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c) *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

*e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

4. Bahwa terhadap ketentuan tersebut mengenai kerugian konstitusional dari Pemohon akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini merupakan seorang anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Kolonel Sus dan juga Guru Besar di Universitas Pertahanan, yang memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. **PEMBATASAN JABATAN BAGI PRAJURIT TNI**

Bahwa Pasal 2 huruf d, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, telah membatasi TNI dengan mendefinisikan Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kesalahan dalam mendefinisikan Tentara Profesional, karena tidak memenuhi kaidah syarat logika. Akibatnya salah dalam memahami dan menempatkan TNI, baik dalam hal pembatasan pempatan tugas di lembaga-lembaga negara, larangan berbisnis dan larangan berpolitik.

Dalam logika formal, kesalahan berpikir (*fallacy*) tidak secara langsung terkait dengan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, jika kesalahan logika digunakan dalam konteks hukum, politik, atau administrasi negara, maka dapat

dikaitkan dengan beberapa pasal UUD 1945 yang mengatur kejujuran, keadilan, dan pemerintahan yang baik. Beberapa pasal yang mungkin relevan jika kesalahan logika digunakan untuk menyesatkan publik atau merugikan negara antara lain:

Pasal 28F; Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jika kesalahan logika digunakan dalam penyebaran informasi yang menyesatkan, ini bisa dianggap melanggar hak atas informasi yang benar.

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika kesalahan logika digunakan dalam sistem peradilan atau kebijakan negara yang merugikan keadilan, maka dapat dianggap bertentangan dengan pasal ini.

Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam negara hukum, argumen yang cacat logika tidak boleh dijadikan dasar dalam proses hukum dan kebijakan publik. Konsep Rule of Law dari A.V. Dicey menekankan bahwa hukum harus rasional, tidak sewenang-wenang, dan tidak boleh didasarkan pada argumen yang tidak logis atau bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dalam tradisi Rechtsstaat (Negara Hukum Eropa Kontinental) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant & Friedrich Julius Stahl, hukum harus bersandar pada rasionalitas dan logika yang benar agar menghasilkan keadilan.

Gustav Radbruch (1946) dalam teori hukum "Drei Elemente der Rechtsidee" menekankan bahwa hukum harus memenuhi keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit).

Dalam prinsip logika tidak ada defenisi menggunakan kata negatif. Istilah yang

menjelaskan larangan menggunakan kata negatif dalam mendefinisikan sesuatu dalam logika adalah "definisi tidak boleh negatif" (*definitio fit per genus proximum et differentiam specificam affirmativam*).

Aristotle (384–322 SM) pendiri Logika Klasik (*Organon*), dalam karyanya "*Organon*", khususnya dalam "Kategori" dan "*Analytica Posteriora*", Aristoteles membahas syarat definisi yang baik, yaitu harus:

1. Tidak bersifat negatif (*must not be negative*),
2. Harus menjelaskan esensi objek yang didefinisikan,
3. Tidak boleh bersifat circular atau tautologi.

John Stuart Mill (1806–1873) dalam bukunya "*A System of Logic*" (1843), Mill menegaskan bahwa: definisi harus bersifat deskriptif dan positif, bukan sekadar menyatakan apa yang bukan. Jika sebuah konsep didefinisikan dengan kata negatif, maka itu tidak memberikan informasi yang cukup tentang hakikat sesuatu.

Bertrand Russell (1872–1970), dalam karyanya "*Principia Mathematica*" (1910, bersama Alfred North Whitehead), Russell menunjukkan bahwa: definisi yang baik harus menyatakan sifat esensial objek secara positif dan menggunakan kata negatif bisa menyebabkan kebingungan dalam analisis logis.

Secara umum dapat dipahami dari ahli logika di atas bahwa dalam ilmu logika, terdapat beberapa norma (kaidah) dalam menyusun definisi yang benar. Salah satunya adalah larangan membuat definisi dengan menggunakan kata negatif (larangan atau penyangkalan). Kaidah Logika tentang Definisi yang Baik: Tidak boleh bersifat negatif (harus afirmatif atau positif). Alasan: Definisi negatif tidak menjelaskan esensi atau hakikat sesuatu secara positif dan utuh. Definisi harus menjelaskan apa yang sesuatu itu adalah, bukan apa yang sesuatu itu bukan. Contoh Kesalahan: "Tentara Profesional

adalah tentara yang tidak berpolitik, tidak berbisnis." Seharusnya: "Tentara Profesional adalah tentara yang menjalankan tugas negara secara profesional dengan setia kepada konstitusi, netral secara politik, berdedikasi penuh pada tugas pokok kemiliteran." Harus jelas dan tidak ambigu. Definisi harus memberikan batasan yang jelas tentang objek yang didefinisikan. Tidak boleh sirkuler (circular definition). Definisi tidak boleh menggunakan istilah yang didefinisikan di dalam definisi itu sendiri. Harus proporsional, tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Definisi harus secara tepat mencakup semua unsur penting yang didefinisikan. Analisis terhadap Pasal 2 huruf d tentang Definisi "Tentara Profesional": Dalam Pasal 2 huruf d di atas, ditemukan kesalahan logika dalam membuat definisi "Tentara Profesional" karena menggunakan frasa negatif seperti "tidak berpolitik praktis" dan "tidak berbisnis." Akibatnya definisi menjadi tidak menjelaskan secara positif esensi sesungguhnya tentang profesionalitas militer, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam memahami peran TNI yang sebenarnya. Definisi seperti ini bisa membuka ruang bagi multiinterpretasi atau bahkan salah paham terkait pembatasan tugas maupun larangan-larangan tertentu. Istilah yang tepat dalam logika untuk menjelaskan kesalahan ini adalah "Definisi Negatif" (Negative Definition). Definisi yang baik dalam ilmu logika selalu bersifat afirmatif dan positif, bukan menyatakan apa yang tidak dimiliki, tidak dilakukan, atau tidak diperbolehkan oleh sesuatu yang didefinisikan tersebut.

Pasal 47 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI telah membatasi ruang gerak karier prajurit aktif hanya pada instansi tertentu, yang secara langsung menghambat hak Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam negara demokratis, jabatan publik harus diberikan berdasarkan kompetensi, bukan status keanggotaan dalam suatu institusi. Pembatasan ini tidak mempertimbangkan kapasitas

profesional dan akademik prajurit TNI, sehingga menghambat optimalisasi sumber daya manusia dalam pemerintahan.

Secara teoritis, prinsip supremasi sipil dalam hubungan sipil-militer yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and The State* (1957) menekankan bahwa netralitas militer tidak berarti penghapusan hak individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berbasis profesionalisme. Banyak negara demokratis mengizinkan personel militer aktif untuk menduduki jabatan administratif dan teknokratis, tanpa harus mengundurkan diri dari dinas aktif. Selain itu, banyak kementerian strategis seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) membutuhkan figur dengan pengalaman strategis dalam pertahanan dan geopolitik nasional. Namun, karena pembatasan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI, Pemohon—yang memiliki kompetensi akademik dalam filsafat dan strategi pertahanan— tidak dapat menduduki jabatan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) dan (4) UU TNI melarang prajurit aktif untuk terlibat dalam kegiatan politik, termasuk menduduki jabatan politis lainnya. Namun, definisi “jabatan politis” dalam peraturan ini tidak jelas, sehingga berpotensi menjadi hambatan struktural terhadap pengisian jabatan teknokratis oleh prajurit TNI yang berkompeten sebagaimana Pemohon yang secara akademik dan pengalaman sebagai seorang profesor telah dapat dipastikan memiliki kapasitas yang baik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dan dapat mengabdikan diri dalam membantu pemerintah mengelola negara, namun terhalang oleh pembatasan jabatan. Apalagi dengan banyaknya jumlah prajurit saat ini dengan pembatasan jabatan yang dilakukan juga akan semakin menyempitkan ruang dan membatasi hak konstitusional bagi Pemohon atau prajurit berkualitas lainnya untuk mengabdikan diri. Dengan demikian,

Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah melanggar hak Pemohon;

**c. KERUGIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PEMBATASAN**

**USAHA EKONOMI BAGI TNI**

Pasal 39 ayat (3) UU TNI melarang prajurit TNI untuk berbisnis atau terlibat dalam kegiatan usaha ekonomi. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam prinsip negara hukum demokratis, hak ekonomi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, kecuali terdapat justifikasi kepentingan umum yang sah, proporsional, dan diiringi dengan mekanisme kompensasi yang memadai. Pasal 2 huruf d menjelaskan dijamin kesejahteraannya, namun dalam prakteknya kesejahteraan dimaksud harus ditutupi dengan kegiatan di luar yang diberikan negara. Sehingga dalam praktiknya, larangan mutlak ini menimbulkan ketimpangan ekonomi bagi prajurit TNI. Selama bertugas, prajurit tidak diperbolehkan untuk membangun usaha atau investasi pribadi. Alasan lain, atas nama keluarga diperbolehkan, hal itu bukan solusi karena suatu waktu keluarga bisa meninggal, bisa cerai, dan anak-anak belum dewasa sehingga berakibat dalam rencana usaha yang dikembangkan dan kewajiban juteru prajurit semakin berat.

Lebih jauh, dalam konteks perbandingan hukum, di banyak negara demokratis, prajurit aktif umumnya diberikan mekanisme alternatif yang memungkinkan mereka memiliki akses terhadap kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan profesionalisme militer. Dalam kasus ini, Indonesia belum memiliki mekanisme transisi ekonomi yang efektif bagi prajurit TNI yang memasuki masa pensiun, sehingga larangan berbisnis yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (3) UU TNI justru merugikan prajurit yang ingin membangun kemandirian ekonomi setelah masa dinas mereka berakhir.

Ketidakseimbangan antara pembatasan hak dan tidak adanya jaminan kesejahteraan ini bertentangan dengan asas keadilan dalam konstitusi, yang seharusnya menjamin bahwa setiap kebijakan negara harus berpihak pada kesejahteraan rakyatnya, termasuk anggota TNI yang telah mengabdikan dirinya untuk kepentingan pertahanan negara. Berdasarkan argumentasi di atas, Pasal 39 ayat (3) UU TNI telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Larangan ini tidak memiliki keseimbangan antara pembatasan hak dan perlindungan kesejahteraan, sehingga menimbulkan diskriminasi ekonomi terhadap prajurit TNI dibandingkan dengan ASN dan POLRI. Dengan demikian, uji materi terhadap ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prajurit TNI diberikan hak ekonomi yang setara dan proporsional, sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945. Sehingga larangan ini jelas sangat merugikan Pemohon dan Para Prajurit atau Tentara Nasional Indonesia dalam memastikan kesejahteraan dirinya dan keluarga demi mendapatkan penghidupan yang baik;

- d. Bahwa terhadap suatu kerugian konstitusional dianggap spesifik apabila norma yang diuji berlaku secara langsung terhadap pemohon, bukan hanya berdampak umum terhadap masyarakat. Dalam perkara ini, Pemohon merupakan anggota aktif TNI yang secara langsung berada dalam cakupan norma yang diuji, sehingga pembatasan hak yang ditetapkan dalam Pasal 39 dan Pasal 47 UU TNI langsung berdampak. Regulasi telah terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap suatu individu atau kelompok tertentu, maka dampak tersebut akan terus berulang dalam kondisi serupa. Oleh karena itu, kerugian Pemohon tidak hanya bersifat insidental dan aktual, tetapi

juga merupakan bagian dari pola sistematis yang terus merugikan hak konstitusional prajurit TNI dalam lingkup yang lebih luas. Adanya Kemungkinan Bahwa dengan Dikabulkannya Permohonan, Maka Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Seperti yang Didalilkan Tidak Akan atau Tidak Lagi Terjadi

Bahwa dalam pengujian konstitusional, penting untuk menunjukkan secara teoritis bahwa penghapusan atau revisi norma yang diuji akan mampu memulihkan hak-hak konstitusional Pemohon. Menurut pandangan Ronald Dworkin dalam *Taking Rights Seriously* (1977), setiap hak konstitusional harus dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum, termasuk melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh lembaga peradilan. Dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka hambatan terhadap hak politik, ekonomi, dan kesempatan jabatan pemerintahan yang selama ini dialami oleh Pemohon akan dihilangkan secara hukum.

Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, Pemohon akan kembali mendapatkan hak politik secara proporsional dan setara dengan warga negara lainnya, termasuk hak menempatkan diri dalam jabatan publik melalui mekanisme yang jelas dan adil. Selain itu, Pemohon juga akan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih terbuka, khususnya dalam menjalankan kegiatan bisnis yang membantu dalam memastikan penghidupan dan kesejahteraan Prajurit, dengan tetap tidak bertentangan dengan tugas militer atau

setelah masa dinas aktif. Terakhir, pencabutan atau perubahan pembatasan jabatan sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI akan memungkinkan Pemohon menduduki jabatan sipil strategis yang lebih luas di luar tujuh instansi tertentu berdasarkan kompetensi dan profesionalismenya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menguji Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dari sisi kapasitas Pemohon sebagai 'Perorangan Warga Negara Indonesia' yang berstatus sebagai anggota aktif TNI, maupun dari sisi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 39 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 47 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang membatasi hak politik, hak ekonomi, serta membatasi jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digunakan sebagai batu uji.

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon memahami secara teoritis dan historis pengetahuan Tentara Profesional Pasal 2 huruf d, ketentuan Pasal 39 dan Pasal 47 ayat (2) UU TNI dibentuk dalam rangka menjaga netralitas TNI pasca-reformasi 1998 serta menegakkan supremasi sipil sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.VI/2000 dan No.VII/2000. Pemohon juga mengakui

pentingnya menjaga profesionalisme institusi TNI agar tidak kembali ke masa Dwifungsi ABRI yang mengakibatkan dominasi militer dalam politik dan pemerintahan. Meskipun demikian, Pemohon menegaskan bahwa relevansi dan proporsionalitas tersebut harus selalu diuji berdasarkan perubahan zaman dan konstusionalitas yang berlaku secara universal dan mutlak, yakni prinsip kesetaraan, keadilan, dan proporsionalitas yang dijamin oleh UUD 1945.

2. Bahwa kondisi faktual dan kasuistis pada saat pembentukan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia jauh berbeda dengan realitas sosial-politik serta dinamika kelembagaan yang terjadi saat ini di tahun 2025. Ketika ketentuan Pasal 39 dan Pasal 47 ayat (2) UU TNI dirumuskan, Indonesia sedang dalam masa transisi pasca-reformasi 1998, di mana terdapat kebutuhan mendesak untuk menegakkan supremasi sipil, menghentikan Dwifungsi ABRI, dan memastikan netralitas TNI agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis. Pada masa tersebut, ketakutan akan kembalinya dominasi politik militer menjadi alasan kuat bagi pembuat undang-undang untuk menerapkan pembatasan yang sangat ketat, bahkan cenderung absolut, terhadap hak politik dan ekonomi prajurit TNI.

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy* (1968) menyebut jabatan politis sebagai posisi yang pengisiannya terkait langsung dengan proses politik partisan atau pemilihan umum. Jadi "Jabatan politis lainnya adalah jabatan publik dalam struktur pemerintahan yang proses pengangkatannya melibatkan mekanisme pemilihan langsung melalui pemilihan umum atau mekanisme pemilihan oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD), atau jabatan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan langsung dalam kebijakan partisan yang terikat pada partai politik tertentu."

3. Penjelasan tambahan Definisi ini memberikan batasan konkret yang jelas, membedakan secara tegas antara: Jabatan politis: Jabatan yang proses pemilihannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum langsung oleh rakyat. Jabatan di mana calon secara eksplisit merupakan bagian dari representasi kepentingan politik praktis atau terafiliasi langsung dengan kepentingan politik partisan. Jabatan non-politis (teknokratis atau administratif) yang tidak terkait langsung dengan aktivitas politik praktis atau keterlibatan partisan dalam partai politik.

Bagaimanapun, konteks tersebut saat ini tidak lagi relevan secara mutlak pada tahun 2025, mengingat struktur kelembagaan demokrasi dan mekanisme pengawasan terhadap institusi TNI telah berkembang pesat dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Kontrol sipil terhadap militer telah semakin mapan dengan terbentuknya berbagai mekanisme *checks and balances* serta kultur demokrasi yang jauh lebih matang dibandingkan masa awal reformasi. Dengan demikian, risiko politisasi militer yang menjadi kekhawatiran utama dalam pembentukan UU TNI tahun 2004 sudah jauh berkurang dan bahkan tidak lagi menjadi ancaman serius terhadap demokrasi.

4. Selain itu, perkembangan zaman telah menuntut perubahan paradigma terkait pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan, khususnya kebutuhan terhadap figur-figur profesional dari kalangan militer dalam jabatan sipil strategis. Banyak lembaga dan kementerian yang kini memerlukan keahlian khusus yang dimiliki oleh prajurit aktif TNI, baik dalam bidang pertahanan, keamanan, maupun geopolitik, untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan multidimensi. Pada masa kini, tahun 2025, kebutuhan untuk memanfaatkan potensi dan kapasitas profesional prajurit TNI dalam

mengisi jabatan sipil telah semakin besar, sementara UU TNI masih mengatur secara kaku dan restriktif tanpa mempertimbangkan perubahan realitas tersebut.

5. Pembatasan dalam Pasal 39 dan Pasal 47 ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat implementasi yang tidak konsisten.

**PERLUNYA PENYESUAIAN UNTUK MENJAMIN  
KONSTITUSIONALITAS DAN KEADILAN**

6. Berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon berpendapat bahwa pembatasan absolut terhadap prajurit aktif TNI untuk menjabat posisi sipil tertentu (Pasal 47 ayat (2) UU TNI) maupun menjalankan usaha ekonomi (Pasal 39 ayat (3) UU TNI) telah menciptakan diskriminasi struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan substansial. Bahwa status sebagai prajurit TNI secara konstitusional tidak seharusnya menjadi dasar tunggal untuk pembatasan hak yang bersifat mutlak, melainkan harus tetap memperhatikan aspek proporsionalitas serta adanya alternatif yang memungkinkan prajurit aktif untuk memperoleh hak-haknya secara seimbang.
7. Pemohon juga membantah relevansi absolut penerapan teori supremasi sipil-militer sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (*The Soldier and the State*, 1957) dalam konteks Indonesia saat ini. Menurut Pemohon, supremasi sipil tidak berarti menghapuskan atau mengabaikan hak konstitusional individual prajurit TNI, melainkan harus dimaknai sebagai kontrol demokratis oleh otoritas sipil terhadap institusi militer secara kelembagaan. Dengan demikian, supremasi sipil secara tepat harus diimplementasikan melalui mekanisme perizinan atau pengawasan oleh pimpinan TNI dan otoritas sipil terkait, bukan melalui larangan

mutlak dan absolut.

8. Lebih jauh, dalam kaitan hak ekonomi, Pemohon berpandangan bahwa larangan mutlak prajurit TNI berbisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU TNI tidak lagi relevan secara konstitusional dan bertentangan dengan hak dasar prajurit untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pada prinsipnya, hak atas penghidupan yang layak merupakan hak imperatif warga negara yang hanya boleh dibatasi secara proporsional dan dengan mekanisme kompensasi yang memadai, sehingga larangan mutlak kegiatan ekonomi terhadap pegawai negara tertentu adalah inkonstitusional karena tidak proporsional.
9. Berdasarkan hal tersebut, argumentasi historis bahwa larangan berpolitik dan berbisnis bagi prajurit TNI adalah upaya menjaga netralitas institusi menjadi tidak relevan ketika negara tidak menyediakan jaminan alternatif atau mekanisme proporsional lainnya bagi prajurit TNI dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi mereka. Secara komparatif, sebagaimana di berbagai negara demokratis lainnya seperti Amerika Serikat dan Jerman, prajurit aktif diperbolehkan menjalankan bisnis secara pasif dengan batasan tertentu yang diatur melalui mekanisme pengawasan institusional. Dengan demikian, pelarangan mutlak yang diterapkan UU TNI justru melanggar prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), yang menuntut adanya keseimbangan antara pembatasan hak dan jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh negara.
10. Berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon menilai sejarah dan filosofi pembentukan Pasal 39 dan Pasal 47 ayat (2) UU TNI memerlukan penyesuaian fundamental dalam tafsir konstitusionalnya. Hak-hak konstitusional prajurit TNI

sebagai warga negara harus dihormati secara penuh dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan substantif, serta keseimbangan antara tujuan menjaga netralitas militer dan jaminan hak individu prajurit. Oleh karena itu, permohonan pengujian konstitusional terhadap norma-norma ini adalah penting dan relevan dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional Pemohon secara adil dan proporsional.

### **PELANGGARAN TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945 TENTANG PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM**

11. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur kesetaraan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Tafsir konstitusional atas ketentuan ini merujuk pada prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*) yang mewajibkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi (*equality before the law*), sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885). Dicey menyatakan bahwa prinsip kesetaraan hukum melarang negara melakukan pembedaan perlakuan di antara warga negara kecuali terdapat dasar objektif dan rasional yang jelas (*reasonable classification*).

### **Ketimpangan Hak Ekonomi: Larangan Mutlak Berbisnis bagi Prajurit TNI dalam Pasal 39 Ayat (3)**

12. Ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (3) UU TNI yang melarang prajurit aktif untuk berbisnis telah menimbulkan diskriminasi vertikal terhadap prajurit TNI, terutama dalam aspek hak ekonomi. Dalam kondisi serupa, ASN dan POLRI

tidak dikenakan pembatasan mutlak yang sama, sehingga prajurit TNI kehilangan kesempatan untuk membangun kemandirian ekonomi selama masa dinas aktifnya.

13. Pembatasan ini tidak memiliki korelasi rasional dengan tujuan profesionalisme militer, karena di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris, prajurit tetap diperbolehkan memiliki usaha atau investasi, selama tidak mengganggu tugas utama mereka dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Model ini memungkinkan keseimbangan antara profesionalisme militer dan kesejahteraan ekonomi individu, yang justru dapat meningkatkan moral dan kesejahteraan anggota militer.
14. Dari perspektif teori hukum, larangan mutlak ini bertentangan dengan prinsip *reasonable classification*, yang menyatakan bahwa setiap kebijakan negara harus memenuhi tiga unsur utama:
  - a. Tujuan yang sah (*legitimate aim*) – Apakah kebijakan ini memiliki justifikasi yang rasional dan sah dalam hukum?
  - b. Efektivitas dalam mencapai tujuan (*suitability*) – Apakah kebijakan ini benar- benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut?
  - c. Proporsionalitas (*proportionality test*) – Apakah kebijakan ini tidak menimbulkan ketimpangan lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan?
15. Menurut Robert Alexy dalam *A Theory of Constitutional Rights* (2002), setiap pembatasan hak individu oleh negara harus sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, serta tidak boleh menghilangkan hak ekonomi tanpa kompensasi yang memadai. Dalam kasus prajurit TNI, negara tidak menyediakan mekanisme transisi ekonomi yang cukup bagi mereka menjelang pensiun. Akibatnya, banyak

purnawirawan mengalami kesulitan ekonomi setelah purna tugas, terutama mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan lain di luar pensiun.

### **Kesenjangan Gaji Pensiun TNI dengan Standar Kebutuhan Hidup (UMP)**

16. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, besaran pensiun purnawirawan TNI telah mengalami penyesuaian, tetapi tetap relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi pasca-dinas.

17. Tabel berikut menunjukkan besaran gaji pensiun pokok prajurit TNI berdasarkan golongan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PP No. 9 Tahun 2024:

- a. Golongan Tamtama: Rp 1.775.000 – Rp 3.197.700
- b. Golongan Bintara: Rp 1.775.000 – Rp 4.156.000
- c. Golongan Pama (Perwira Pertama): Rp 1.775.000 – Rp 4.995.000
- d. Golongan Pamen (Perwira Menengah): Rp 1.775.000 – Rp 5.682.000
- e. Golongan Pati (Perwira Tinggi): Rp 1.775.000 – Rp 7.150.000

18. Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar purnawirawan TNI menerima pensiun pokok di bawah UMP di beberapa provinsi, seperti:

- a. Jakarta: Rp 5.396.761
- b. Papua: Rp 4.285.850
- c. Kalimantan Utara: Rp 3.580.160
- d. Maluku: Rp 3.141.700

- e. Sulawesi Barat: Rp 3.104.430
- f. Sumatera Barat: Rp 2.994.193
- g. Sumatera Utara: Rp 2.992.559
- h. Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000
- i. Banten: Rp 2.905.119
- j. Lampung: Rp 2.893.070
- k. Kalimantan Barat: Rp 2.878.286
- l. Bengkulu: Rp 2.670.039
- m. Jawa Timur: Rp 2.305.985
- n. DI Yogyakarta: Rp 2.264.080
- o. Jawa Barat: Rp 2.191.232
- p. Jawa Tengah: Rp 2.169.349.

19. Meskipun telah mengalami kenaikan, besaran pensiun pokok untuk beberapa golongan masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pembatasan hak ekonomi prajurit selama dinas aktif dengan jaminan kesejahteraan pasca-pensiun. Jika larangan bisnis tetap dipertahankan, maka negara seharusnya memberikan skema pensiun yang lebih layak untuk menjamin kesejahteraan prajurit setelah purnatugas. Dengan demikian, judicial review terhadap Pasal 39 ayat (3) UU TNI menjadi relevan dalam memastikan keadilan ekonomi bagi prajurit, baik saat aktif maupun setelah pensiun. Purnawirawan dari golongan Tamtama dan Bintara menerima gaji pensiun yang lebih rendah daripada UMP di banyak daerah, yang berisiko menciptakan kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan pasca-pensiun. Bahkan

untuk golongan Perwira, nominal pensiun tidak jauh berbeda dari standar UMP di beberapa wilayah, yang menunjukkan kurangnya jaminan finansial yang memadai setelah mereka selesai bertugas. Dengan adanya larangan berbisnis selama aktif bertugas, purnawirawan TNI tidak memiliki kesempatan untuk membangun aset ekonomi pribadi, berbeda dengan ASN dan Polri yang memiliki akses lebih luas terhadap sumber penghasilan tambahan.

**Ketimpangan Kesempatan dalam Pemerintahan: Pembatasan Jabatan dalam Pasal 47 Ayat (2)**

(3) Pemohon selaku seorang Kolonel Sus TNI aktif yang juga menyandang jabatan akademik sebagai Profesor di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, secara nyata mengalami perlakuan diskriminatif akibat ketentuan Pasal 2 ayat d, Pasal 39 ayat dan Pasal 47 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Secara faktual, kapasitas akademik dan keahlian khusus yang dimiliki Pemohon dalam bidang filsafat dan strategi pertahanan

nasional sejatinya memenuhi kriteria kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kementerian maupun lembaga strategis dalam pemerintahan sipil. Namun, karena adanya pembatasan ketat dalam Pasal 47 ayat (2) yang secara limitatif hanya memperbolehkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada tujuh instansi tertentu, Pemohon kehilangan kesempatan yang secara objektif dimilikinya untuk turut serta berkontribusi dalam pemerintahan di luar instansi tersebut.

a. Tidak Semua Jabatan dalam Pemerintahan Bersifat Politis atau Berkaitan

dengan Keamanan Nasional

Bahwa tidak semua jabatan dalam pemerintahan memiliki dimensi politik atau berkaitan dengan keamanan nasional yang dapat mengancam supremasi sipil. Prinsip supremasi sipil yang dijadikan dasar pembatasan jabatan bagi prajurit TNI tidak dapat diterapkan secara absolut tanpa melihat karakteristik jabatan yang bersangkutan. Banyak jabatan dalam birokrasi bersifat administratif, teknokratis, atau profesional yang tidak memiliki muatan politik praktis dan tidak mempengaruhi netralitas institusi TNI dalam kehidupan demokrasi. Dalam perspektif prinsip meritokrasi yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, penempatan pejabat dalam suatu jabatan haruslah berbasis kompetensi dan keahlian, bukan sekadar status kelembagaan. Pembatasan terhadap prajurit TNI aktif yang memiliki kompetensi di bidang tertentu tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk pembatasan yang tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat.

- Mayor Teddy Indra Wijaya, seorang perwira aktif TNI, menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Posisi ini adalah jabatan administratif yang membutuhkan kemampuan teknis dan kebijakan, bukan jabatan politis atau berkaitan dengan keamanan nasional.
- Jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam beberapa periode dijabat oleh perwira tinggi TNI aktif, seperti Letjen TNI Suharyanto. BNPB adalah lembaga teknokratis yang berkaitan dengan manajemen bencana dan koordinasi antar-lembaga, bukan lembaga yang memiliki dimensi politik.
- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), yang berkaitan dengan operasi penyelamatan dan evakuasi, sering

diisi oleh prajurit aktif TNI karena kompetensinya dalam logistik dan operasi darurat, tetapi bukan termasuk dalam tujuh instansi yang diizinkan oleh Pasal 47 ayat (2) UU TNI.

Pembatasan ini menunjukkan bahwa UU TNI tidak mempertimbangkan kebutuhan negara secara lebih luas dan tidak selaras dengan tujuan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi.

b. Ketidakpastian Hukum dan Inkonsistensi dalam Penempatan Prajurit dalam Jabatan Sipil

Bahwa dalam praktiknya, banyak jabatan di Indonesia saat ini justru dipegang oleh perwira aktif TNI melalui mekanisme penugasan atau dispensasi dari Presiden, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi aturan. Beberapa jabatan sipil secara de facto diisi oleh prajurit aktif. Beberapa kepala lembaga di bidang narkotika, penanggulangan bencana, hingga logistik strategis berasal dari latar belakang militer. Bahwa fakta ini menunjukkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yang di satu sisi membatasi jabatan bagi prajurit TNI aktif, tetapi di sisi lain memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam regulasi, sehingga UU TNI justru melahirkan ambiguitas hukum dalam praktiknya.

20. Dari perspektif teori hukum, pembedaan perlakuan ini mencerminkan diskriminasi vertikal, yaitu bentuk diskriminasi yang timbul akibat kebijakan negara yang tidak berdasarkan klasifikasi yang sah dan proporsional. Secara

teoritis, suatu kebijakan negara dianggap memenuhi syarat klasifikasi yang sah (reasonable classification) jika terdapat justifikasi yang jelas antara tujuan kebijakan tersebut dengan pembatasan yang diberlakukan. Akan tetapi, dalam hal ini tujuan pembatasan— yakni menjaga netralitas institusi TNI—tidak diikuti dengan perlakuan yang konsisten terhadap ASN dan POLRI yang juga dituntut netralitasnya sebagai abdi negara. Di sisi lain, prinsip proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Robert Alexy dalam *A Theory of Constitutional Rights* (2002), menuntut agar setiap pembatasan hak dasar harus disertai keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, larangan mutlak kegiatan ekonomi bagi prajurit TNI tidak disertai jaminan kesejahteraan ekonomi pasca- pensiun, sehingga bertentangan dengan prinsip proporsionalitas tersebut.

21. Dengan demikian, secara akademis dapat ditegaskan bahwa Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan secara konstitusional dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena pembedaan perlakuan tersebut tidak didasarkan pada alasan objektif, tidak proporsional, serta menimbulkan diskriminasi struktural terhadap prajurit TNI. Oleh karena itu, pengujian terhadap pasal-pasal dimaksud adalah relevan untuk memulihkan perlindungan hak-hak konstitusional Pemohon.

#### **PELANGGARAN TERHADAP PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 MENGENAI HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK**

22. Bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang secara tegas melarang prajurit TNI untuk berbisnis atau melakukan usaha ekonomi secara absolut telah

bertentangan secara prinsipil dengan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Secara teoritis, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak dasar manusia yang hanya dapat dibatasi dengan alasan yang jelas, proporsional, dan harus dilengkapi mekanisme perlindungan atau kompensasi yang memadai. Sebagaimana dikemukakan dalam prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut konsep yang diuraikan oleh Gøsta Esping- Andersen dalam *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (1990), negara wajib memastikan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya, termasuk prajurit yang telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan negara.

23. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh penghidupan yang layak, baik selama masih aktif bekerja maupun setelah memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap akses ekonomi warga negara harus disertai dengan mekanisme kompensasi yang proporsional. Namun, dalam konteks Pasal 39 ayat (3) UU TNI, prajurit TNI dilarang secara mutlak untuk terlibat dalam kegiatan bisnis atau usaha ekonomi, tanpa adanya jaminan kesejahteraan yang memadai setelah mereka pensiun.
24. Bahwa tujuan dari Pasal 39 ayat (3) UU TNI adalah untuk menjaga netralitas militer dalam politik dan ekonomi. Namun, apabila diuji dengan prinsip proporsionalitas, larangan mutlak terhadap bisnis bagi prajurit TNI tidak memenuhi standar keadilan substantif, karena:
  - a. Tidak ada hubungan langsung antara kepemilikan bisnis dengan gangguan terhadap netralitas militer. Banyak jenis usaha, seperti usaha kuliner, jasa pendidikan, atau sektor kreatif, yang tidak memiliki hubungan dengan

konflik kepentingan militer.

- b. Alternatif kebijakan yang lebih moderat masih tersedia, misalnya dengan menerapkan mekanisme izin terbatas atau pengawasan ketat, sebagaimana diterapkan pada ASN dan Polri.
- c. Kerugian ekonomi yang dialami prajurit TNI akibat pembatasan ini lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai, karena mereka kehilangan kesempatan untuk membangun kemandirian finansial.

25. Dengan demikian, pembatasan dalam Pasal 2 huruf d, Pasal 39 ayat (3) UU TNI bersifat tidak proporsional dan menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi prajurit TNI, sehingga bertentangan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945.

26. Oleh karena itu, dalil inkonstitusionalitas Pasal 2 huruf d, Pasal 39 ayat (3) UU TNI sangat jelas dan nyata, yakni ketentuan ini tidak hanya bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, melainkan juga bertentangan dengan prinsip akademis (logika) dan dasar negara kesejahteraan dan keadilan yang menjadi kewajiban negara. Sehingga, sudah sepatutnya norma ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan kehilangan kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan tafsir alternatif yang lebih proporsional.

### **PELANGGARAN TERHADAP PASAL 28D AYAT (3) UUD 1945: HAK**

#### **KESEMPATAN SAMA DALAM PEMERINTAHAN**

27. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Tafsir konstitusional atas norma ini menegaskan bahwa hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan harus didasarkan pada prinsip meritokrasi dan tidak

boleh dibatasi hanya karena status keanggotaan dalam suatu institusi tertentu.

28. Sejalan dengan prinsip ini, dalam sistem hukum negara demokratis, pembatasan terhadap hak warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan harus memiliki justifikasi yang sah, objektif, dan tidak boleh bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, pembatasan mutlak yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI harus diuji terhadap prinsip konstusionalitas yang berlaku.

a. Konflik Norma: Pembatasan Hak Prajurit TNI dalam Pemerintahan

Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI telah membatasi hak prajurit aktif TNI dengan hanya memperbolehkan mereka menduduki jabatan sipil pada tujuh instansi tertentu, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Mahkamah Agung (MA), Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembatasan ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pemohon dalam perkara ini, Kolonel Sus Profesor Dr. Drs. Mhd Halkis, M.H., adalah seorang prajurit aktif TNI dengan pangkat Kolonel Sus, sekaligus seorang Guru Besar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dari perspektif keahlian akademik dan pengalaman profesional, Pemohon memiliki kapasitas intelektual, keahlian strategis, serta wawasan dalam kebijakan pertahanan dan tata kelola pemerintahan, yang seharusnya memungkinkan untuk berkontribusi dalam berbagai jabatan teknokratis atau administratif

di pemerintahan.

Selain itu, Pasal 39 ayat (4) UU TNI yang melarang prajurit menduduki "jabatan politis lainnya" juga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada definisi yang jelas mengenai kategori "jabatan politis".

b. Konstitusionalitas: Pembatasan yang Tidak Rasional dan Tidak Relevan

Pembatasan Tidak Rasional dalam Konteks Pemohon

Pemohon merupakan Guru Besar di Universitas Pertahanan, dengan keahlian akademik dalam bidang filsafat dan strategi pertahanan nasional. Secara kompetensi, Pemohon memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan strategis di lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Luar Negeri, atau Kementerian Pendidikan, Kementerian dalam Negeri, dan lain lain, tetapi terhalang oleh Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yang membatasi akses jabatan bagi prajurit hanya pada tujuh instansi tertentu. Pembatasan ini tidak memiliki justifikasi yang rasional, karena:

- i. Prinsip Meritokrasi Dikesampingkan – Jika jabatan pemerintahan seharusnya diisi berdasarkan kompetensi, maka seharusnya tidak ada larangan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan strategis selama mereka memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
- ii. Netralitas Politik Tidak Bisa Dijadikan Justifikasi – Jabatan di lembaga seperti BPIP atau Kementerian Luar Negeri tidak bersifat politis dalam arti sempit, melainkan lebih bersifat administratif dan teknokratis. Oleh karena itu, melarang prajurit untuk mengisi jabatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dari sudut pandang konstitusional.
- iii. Ketidakpastian terhadap Definisi “Jabatan Politis” – Pasal 39 ayat (4)

UU TNI tidak memberikan definisi yang jelas mengenai "jabatan politis lainnya", sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang.

- c. Ketidakkonsistenan dalam Implementasi Larangan terhadap Prajurit TNI
- Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa prajurit TNI aktif yang diperbolehkan menduduki jabatan dalam sektor publik dan swasta, sementara yang lain dilarang secara mutlak. Fakta ini menunjukkan bahwa larangan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI tidak diterapkan secara konsisten, yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap prajurit tertentu. Jika dalam beberapa kasus prajurit aktif diizinkan menduduki jabatan di luar tujuh instansi yang disebutkan dalam UU TNI, mengapa pembatasan tersebut masih diberlakukan bagi prajurit lain?

#### **Menguji Status Pembatasan Terhadap TNI Saat Ini:**

- d. Uji Suitability: Apakah Pembatasan Ini Efektif dalam Mencapai Tujuan?
- Bahwa Pasal 2 huruf d, Pasal 39 ayat (3) UU TNI melarang prajurit berbisnis secara mutlak, tanpa mempertimbangkan jenis usaha yang dilakukan. Larangan ini tidak relevan dengan tujuan netralitas militer, karena usaha ekonomi seperti kuliner, pariwisata, teknologi, pertanian, atau investasi pasif tidak berkaitan dengan kepentingan politik atau keamanan nasional.
- Sementara itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif hanya pada tujuh instansi tertentu juga tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan menjaga supremasi sipil, karena:

- Tidak semua jabatan dalam pemerintahan bersifat politis.
- Banyak jabatan administratif dan teknokratis yang memerlukan keahlian militer, tetapi tetap dilarang bagi prajurit aktif.

Sehingga, pembatasan ini tidak secara efektif menjaga netralitas militer, tetapi justru menghambat optimalisasi sumber daya manusia dalam pemerintahan.

e. Uji Necessity: Apakah Ada Alternatif yang Lebih Ringan?

Bahwa pembatasan yang diberlakukan terhadap TNI membedakan antara lembaganya yang dilarang dengan personal prajurit TNI dalam Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) seharusnya dapat diganti dengan mekanisme yang lebih fleksibel, seperti mekanisme perizinan atau pembatasan yang lebih spesifik, bukan larangan mutlak baik selaku lembaga atau atasnama lembaga dengan personil prajurit. Pembatas mutlak berlaku hanya pada lembaga TNI, sedangkan koperasi atas kumpulan prajurit atau hak keperdataan seorang prajurit tidak dapat dicabut oleh siapapun. Alternatif yang lebih proporsional antara lain: Untuk larangan berbisnis:

- Mengadopsi mekanisme izin bisnis, dimana prajurit dapat mengajukan izin usaha selama tidak mengganggu tugas utama.
- Memperbolehkan prajurit memiliki usaha yang dikelola oleh pihak ketiga, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.
- Menyusun regulasi yang lebih jelas tentang batasan bisnis prajurit, alih- alih menerapkan larangan mutlak.

Untuk pembatasan jabatan sipil:

- Mengubah sistem dari pembatasan absolut menjadi sistem evaluasi

berbasis kompetensi, di mana prajurit dapat menduduki jabatan sipil tertentu dengan syarat izin pimpinan dan tetap tunduk pada aturan disiplin militer.

- e) Memungkinkan prajurit aktif untuk cuti sementara guna menduduki jabatan tertentu tanpa harus mengundurkan diri, sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain.

Dengan alternatif-alternatif ini, tujuan menjaga netralitas militer tetap bisa tercapai tanpa merugikan hak-hak dasar prajurit TNI. Hal ini juga penting dilakukan untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang melanggar dilakukan oleh prajurit TNI. Sehingga segala tindakan atas kebutuhan ekonomi menjadi lebih transparan dan dapat diawasi lebih baik.

- f. Uji Proportionality Stricto Sensu: Apakah Kerugian Lebih Besar daripada Manfaat?

Bahwa dampak negatif dari larangan mutlak ini lebih besar dibandingkan manfaat yang ingin dicapai, karena:

- a) Ketidakadilan terhadap prajurit aktif, di mana mereka kehilangan hak untuk membangun masa depan ekonomi, sementara ASN dan POLRI tidak dikenakan larangan serupa.
- b) Kurangnya jaminan kesejahteraan pasca-pensiun, yang menyebabkan banyak purnawirawan TNI mengalami kesulitan ekonomi setelah tidak lagi bertugas.
- c) Melemahkan optimalisasi sumber daya manusia dalam pemerintahan, karena prajurit TNI yang memiliki keahlian di bidang akademik, strategi, atau kepemimpinan tidak dapat mengisi posisi yang sesuai dengan kompetensinya.

Jika Mahkamah Konstitusi menguji pembatasan ini berdasarkan prinsip proporsionalitas, maka jelas bahwa pembatasan tersebut tidak memenuhi standar keadilan konstitusional, karena dampak negatifnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan.

29. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena:

- a. Membatasi hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa justifikasi yang sah.
- b. Melanggar prinsip meritokrasi dengan mengutamakan status keanggotaan lembaga dibandingkan kompetensi individu.
- c. Menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakkonsistenan dalam implementasi larangan jabatan bagi prajurit aktif.

30. Oleh karena itu, pengujian terhadap Pasal 47 ayat (2) UU TNI diperlukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk prajurit TNI, mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

### **TAFSIR SISTEMIK: KONSTITUSI SEBAGAI LIVING INSTRUMENT**

31. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) harus ditafsirkan secara sistemik dan dinamis sesuai dengan prinsip konstitusi sebagai living instrument, yakni konstitusi yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dalam pendekatan ini, penafsiran konstitusi tidak boleh kaku dan tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan perkembangan zaman, praktik internasional, serta prinsip-prinsip keadilan substantif.

32. Dalam konteks pengujian Pasal 2 huruf d, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), pendekatan konstitusi sebagai living instrument menjadi relevan karena norma yang membatasi hak prajurit TNI dalam berbisnis dan menduduki jabatan sipil telah kehilangan relevansinya dalam perkembangan sosial-politik dan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Pembatasan absolut yang diberlakukan dalam norma tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan tidak lagi mencerminkan kebutuhan hukum kontemporer.
33. Ketentuan tersebut secara mutlak membatasi hak prajurit TNI untuk berbisnis dan menduduki jabatan sipil, meskipun secara faktual banyak negara demokratis telah menyesuaikan regulasi mereka untuk memungkinkan keterlibatan militer dalam bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan secara proporsional dan terkontrol. Pembatasan ini menyebabkan inkonsistensi dalam perlakuan terhadap prajurit TNI dibandingkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota POLRI, yang diberikan fleksibilitas lebih luas dalam menjalankan bisnis atau menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Berdasarkan prinsip penafsiran konstitusional modern, norma yang membatasi hak ekonomi dan mobilitas karier prajurit TNI harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum kontemporer, sebagaimana dilakukan oleh berbagai negara dalam menyesuaikan regulasi militer mereka. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 huruf d bertentangan dengan norma dalam ilmu logika tentang membuat defenisi Prajurit Profesional dengan kalimat negatif.
34. Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan dengan prinsip living constitution, karena:

- a. Tidak lagi relevan dengan kebutuhan sosial dan politik saat ini di Indonesia, yang menghendaki partisipasi lebih luas dari sumber daya manusia berkualitas, termasuk prajurit TNI, dalam birokrasi dan sektor ekonomi.
- b. Bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- c. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi struktural, karena larangan ini diterapkan secara tidak konsisten, di mana beberapa pejabat militer tetap diberikan jabatan tertentu, tetapi perwira lain dibatasi tanpa dasar yang proporsional.
- d. Tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak, sebagaimana dirumuskan oleh Robert Alexy dalam *A Theory of Constitutional Rights* (2002), karena:
  - i. Tidak mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih fleksibel (misalnya mekanisme cuti tugas atau izin khusus).
  - ii. Tidak memberikan kompensasi yang memadai terhadap prajurit yang kehilangan hak ekonominya.

### **Konstitusi Harus Berkembang Sesuai Perkembangan Zaman.**

35. Pendekatan konstitusi sebagai living instrument menuntut agar hukum diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, pembatasan absolut terhadap hak ekonomi dan politik prajurit TNI sudah tidak lagi relevan di era modern, di mana

profesionalisme dalam institusi pertahanan lebih diutamakan dibandingkan sekadar pembatasan struktural yang kaku.

36. Berdasarkan penafsiran di atas, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) UU TNI harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar prinsip keadilan sosial, hak atas kesejahteraan, serta prinsip meritokrasi dalam sistem pemerintahan. Ketidakadilan dalam Larangan Berbisnis bagi Prajurit TNI (Pasal 39 Ayat (3)) Tidak ada korelasi langsung antara larangan berbisnis dan netralitas TNI.
- a. ASN dan POLRI tetap diperbolehkan berbisnis dengan mekanisme izin tertentu, sedangkan TNI dilarang mutlak tanpa pengecualian.
  - b. Tidak adanya skema transisi ekonomi bagi prajurit TNI yang pensiun memperburuk kondisi kesejahteraan mereka setelah purnatugas.
  - c. Ketidakadilan dalam Pembatasan Jabatan bagi Prajurit TNI (Pasal 47 Ayat (2)) Pembatasan hanya pada tujuh instansi tertentu menutup peluang prajurit yang memiliki kompetensi di bidang lain, seperti akademisi atau diplomasi. Banyak jabatan sipil yang bersifat administratif dan teknokratis, yang tidak berkaitan dengan politik praktis, tetapi tetap tertutup bagi prajurit TNI aktif.

### **Mahkamah Konstitusi Harus Menyesuaikan Tafsir Konstitusi dengan Perkembangan Zaman**

37. Mahkamah Konstitusi harus meninjau ulang norma yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pembatasan yang bersifat absolut dan tidak proporsional harus diuji kembali agar sejalan dengan prinsip konstitusi yang dinamis dan menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara, termasuk prajurit TNI.

38. Bahwa konstitusi tidak boleh ditafsirkan secara rigid dan harus berkembang sejalan dengan kebutuhan sosial dan politik masyarakat. Pasal 39 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 47 ayat (2) UU TNI sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan menciptakan diskriminasi struktural terhadap prajurit TNI.
39. Konstitusi sebagai living instrument menuntut agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan ini sesuai dengan praktik terbaik di tingkat nasional dan internasional. Larangan mutlak dalam Pasal 39 UU TNI harus ditinjau kembali dan diganti dengan mekanisme perizinan yang lebih fleksibel, sebagaimana diterapkan pada ASN dan POLRI.
40. Pembatasan jabatan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI harus dihapus atau disesuaikan dengan prinsip meritokrasi, sehingga prajurit yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dapat menduduki jabatan di luar tujuh instansi yang dibatasi dalam UU TNI.
41. Oleh karena itu, uji materi terhadap ketentuan ini bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi keharusan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap dapat beradaptasi dengan realitas sosial-politik modern.

## **A. PETITUM**

Berdasarkan Uraian-Uraian sebagaimana telah dielaborasi pada bagian-bagian sebelumnya, maka PEMOHON memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:**

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Defenisi Tentara Profesional pada Pasal 2 huruf b dengan kata negatif menimbulkan multi tafsir perlu dihapus.**
- 3. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan**

**Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:**

*"2. kegiatan politik praktis, kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun atau mengajukan cuti di luar tanggungan negara dari dinas aktif;"*

- 4. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:**

*"3. kegiatan bisnis yang bertentangan dengan tugas pokok kemiliteran, namun tetap diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pasif atau investasi yang tidak mengganggu profesionalisme dan netralitas militer, dan;"*

- 5. Menyatakan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:**

*" 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya, kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun atau mengajukan cuti di luar tanggungan negara dari dinas aktif."*

6. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, dan dapat menduduki jabatan sipil di kementerian, lembaga, atau instansi manapun, sepanjang mendapat izin tertulis dari atasan, mengajukan cuti di luar tanggungan negara, tanpa harus mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan, serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut."*

7. Memerintahkan Putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita

**Negara Republik Indonesia;**

**Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

**Jakarta, 12 Maret 2025**

**Hormat kami**

**Untuk dan Atas Nama Pemohon,**

**Kuasa Hukumnya,**



**Izmi Waldani S.H.,**

Advokat/Kuasa Hukum



**Bagas Al'Kausar, S.H., M.H**

Konsultan Hukum/Kuasa Hukum